



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 2502/UN6.N/HK.04/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AD HOC INKUBASI, HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Padjadjaran pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di Universitas Padjadjaran menuju Good University Governance, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan di masyarakat yang berdampak pada layanan pendidikan di Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Sasaran utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Universitas Padjadjaran meliputi Organisasi, Peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, Kewenangan, Pelayanan publik, Pola pikir (mindset), budaya kerja (cultureset);
- c. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2024-2029;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1520/J06/Kep/KP/2005 Tanggal 13 September 2005 tentang Pendirian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 48/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tanggal 2 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM AD HOC INKUBASI, HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Tim Ad Hoc Inkubasi, Hilirisasi dan Komersialisasi pada Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- KEEMPAT : Tugas dan Kegiatan:
1. Melakukan inkubasi hasil riset (Dosen, Mahasiswa, Alumni dan UMKM)
2. Melakukan identifikasi produk dan jasa FTIP
3. Melakukan penguatan produk dan jasa untuk hilirisasi
4. Melakukan hilirisasi dan komersialisasi (praktisi bisnis)
5. Membangun kemitraan terkait pengembangan usaha mikro dan ultra mikro
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 2 Mei 2025

DEKAN,



25.02/UN6.N/HK.04/2025
SARIFAH NURJANAH

Tembusan :

1. Yth. Rektor (sebagai laporan)
2. Yth. Para Wakil Dekan FTIP Unpad;
3. Yth. Para Ketua Program Studi FTIP Unpad;
4. Yth. Para Kepala Departemen FTIP Unpad;
5. Yth. Para Manajer FTIP Unpad;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 2502/UN6.N/HK.04/2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM AD HOC INKUBASI, HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Hj. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc.
Penasehat : 1. Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Tita Rialita, S.Si., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. In-In Hanidah, S.TP., M.Si.
2. Dr. Siti Nurhasanah, S.TP., M.Si.
3. Aisyah Hanifah, S.T.P., M.T.P.
4. Lala Romlah, S.T.P.
5. Jedi Riazi Malyana, S.T.P.
6. Ahmad Sopiyan, S.P.
7. Sarip Hidayat, A.Md.

DEKAN,



2502/UN6.N/HK.04/2025

SARIFAH NURJANAH

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

